



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur,, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H., M.H.** advokat/penasehat hokum yang beralamat di Dsn. Kalituri, RT 03 RW 01, Ds. Waung Kec. Boyolangu, Kab Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor XXXX/kuasa/X/XXXX Tanggal XX XXXXXXXX XXXX, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, semula di Dusun Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur dan sekarang telah pergi meninggalkan tempat tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 September 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung, Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA tanggal 22 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan yang sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tulungagung pada tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX / XX / XX / XXXX tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon (suami) berstatus Jejaka dan Termohon (istri) berstatus Perawan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama menikah tersebut Pemohon (suami) dan Termohon (istri) telah berhubungan suami istri dan belum dikaruniai seorang anak.
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2022 rumah tangganya mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin dengan Pemohon
 - b. Termohon tidak mau menerima saran dan arahan dari Pemohon
 - c. Termohon selalu menuntut penghasilan dan uang belanja lebih namun Pemohon tidak mampu untuk memenuhi permintaan Termohon sebab Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap.
6. Bahwa puncak dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar pada pertengahan tahun 2022 yang menyebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah kirim kabar dan tidak pulang. Jadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih selama 1,5 (satu setengah) tahun.
7. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menganggap rumah tangganya yang dibina untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah tidak tercapai dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karenanya Pemohon bermaksud mengakhiri rumah tangganya dengan cerai talak.

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Pemohon (**Pemohon**) kepada Termohon (**Termohon (ALM)**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Kalituri, RT 03 RW 01, Ds. Waung Kec. Boyolangu, Kab Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXX XXXX, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 25 September 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan
Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Prov
Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan
dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor XXX / XX / XX / XXXX tanggal
XX XXXXXXXXXXXX XXXX, yang dikeluarkan oleh kepala KUA XXXXX
Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib, nomor XXX/XXX/XX.XXXX/XXXX,
tanggal XX-XX-XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kasreman
Kecamatan XXXXX Kabupaten Tulungagung bermaterai cukup, telah
dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI :

Saksi 1, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Srabutan, tempat tinggal
Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
saudara misan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami
istri sah namun belum dikaruniai anak.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah
menikah bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Pemohon dan
Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis
Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang
disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon,
Termohon tidak mau taat pada Pemohon Termohon selalu menuntut



nafkah pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya pada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1,5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal Dusun Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak.;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon;

- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian tidak harmonis Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau taat pada Pemohon Termohon selalu menuntut nafkah pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak ada kabar beritanya pada Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1,5 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga antara keduanya sudah putus komunikasi sama sekali

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD SAIFUDIN, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Dsn. Kalituri, RT 03 RW 01, Ds. Waung Kec. Boyolangu, Kab Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal XX XXXXXXXXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tulungagung maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau taat pada Pemohon Termohon selalu menuntut nafkah pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya pada

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya namun belum dikaruniai anak.;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa ketidakharmonisan keduanya dikarenakan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau taat pada Pemohon Termohon selalu menuntut nafkah pada Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak ada kabar beritanya pada Pemohon;
5. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 1, 5 tahun, Termohon tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Pemohon dan ditanyakan kepada keluarganya;
6. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
7. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1, 5 tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang ghoib (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA



san Mahkamah Agung Republik Indonesia

gung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Imam Rosidin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sanusi dan Dra. Hj. Siti Azizah, M.E. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



san Mahkamah Agung Republik Indonesia
gung.go.id

Drs. Sanusi

Dra. Hj. Siti Azizah, M.E.

Panitera Pengganti,

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	570.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 1901/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)